



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NOMOR **380** TAHUN **1990**

TENTANG

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat Camat Nomor : 141/249/426.634/1990 tentang pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa ... Klurahan ... Kecamatan ... Ngronggot ...
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Klurahan ... Kecamatan ... Ngronggot ..., dipandang perlu untuk mengangkat/~~memberhentikan Kepala Desa~~ Penjabat (PJ) Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan** : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal Nomor perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II N g a n j u k tentang Pengangkatan/~~Pemberhentian Kepala Desa~~ Penjabat (PJ) Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom ..6.(enam)... lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala -Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk - diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di - kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes - tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 30 MAY 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



IBNU SALAM
Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I .. Jawa Timur di Surabaya
3. Pembantu Gubernur di Kediri
4. Pembantu Bupati di Kertosono
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ngronggot
6. Sdr. Kepala Desa ... Klurahan
7. Peringgal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II N.G.A.N.J.U.K....
 NOMOR : 380 TANGGAL ... 30 MAY. TAHUN 1980....

| No | Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor : | Pemberhentian | | Keterangan | Mangkat | | Keterangan |
|----|--|---------------------------------|-----------------------|------------|--|--|---|
| | | Nama Tempat Tanggal Lahir | Pekerjaan/ Jabatan | | Nama Tempat Tanggal Lahir | Pekerjaan/ Jabatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | MOCH. CHOLLIL Nganjuk, tgl. - 10 - 02 - 1959 | Penjabat (PJ) Kepala Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot. | -Selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar: 60% x Rp. 50.000,00 = Rp. 30.000,00 -Dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati KDH. -Disamping melaksanakan tugas - tugas Penjabat (PJ) Kepala Desa, tetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa. |

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - TIMUR
 BUPATI KDH TK II N.G.A.N.J.U.K.....



Muslam

Drs. IENU SALAM